



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor: 100/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN AKREDITASI PEMANTAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi kelengkapan persyaratan terhadap Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak melaksanakan penilaian terhadap Organisasi Pemantau yaitu Barisan Juang Kolom Kosong (Baju Koko) dan Independent Watch (I Wacht) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 dan dipandang perlu menetapkan Akreditasi Pemantau sebagaimana dimaksud;
 - c. bahwa penetapan Akreditasi sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan

- : 1. Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 007/211.Kesbangpol/VI/2018 tentang surat Keterangan terdaftar Ormas tanggal 14 Juni 2018.
2. Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak tentang Penetapan Akreditasi Pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018, tanggal: 14 Juni 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : **PENETAPAN AKREDITASI PEMANTAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018**

KEDUA

- : Memutuskan sebagai berikut:
 1. Organisasi Pemantau Pemilihan yaitu Barisan Juang Kolom Kosong (Baju Koko) dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat dan Tidak Terakreditasi**
 2. Organisasi Pemantau Pemilihan yaitu Independent Watch (I Wacht) dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat dan Tidak Terakreditasi**

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

AHMAD SAPARUDIN

